



**PUTUSAN**

Nomor 2636/Pdt.G/2020/PA. Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 2636/Pdt. G/2020/PA. Mks, tanggal 10 November 2020, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 14 November 2010, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/40/XI/2010, tanggal 15 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan. No. 2636/Pdt. G/2020/PA. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum karuniai Anak;
4. Bahwa sejak Tanggal 3 Desember 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah sejak Desember 2017;
  - Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Tanggal 17 Desember 2017 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat/kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan. No. 2636/Pdt. G/2020/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu pula tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan nasihat kepada penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat, berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 326/40/XI/2010, tanggal 15 November 2010., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode (P).

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bersaudara angkat dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah menjalani hidup bersama selama kurang lebih sepuluh tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa diakhir-akhir kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017 dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan. No. 2636/Pdt. G/2020/PA. Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang kebetulan saksi sementara kontak dengan Penggugat melalui handphone.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017, dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat, dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami-istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan PNS (guru), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara angkat penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal di Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota makassar sampai berpisah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sejak Desember 2017, dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa ketidakharmonisan dan perpisahan antara penggugat dan tergugat adalah disebabkan oleh tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah kepada penggugat dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami.

Bahwa penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat, dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan. No. 2636/Pdt. G/2020/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak hadir, pemanggilan mana telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak datangnya itu pula bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi saran dan nasihat kepada pihak Penggugat agar rumah tangga Penggugat dengan tergugat masih dapat dipertahankan, namun pihak Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio*, dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dengan tergugat adalah suami-istri yang terikat dengan perkawinan yang sah, dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 326/40/XI/2010, tanggal 15 November 2010, atas nama penggugat dan tergugat, yang merupakan suatu akta autentik, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena itu pula Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum, pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan. No. 2636/Pdt. G/2020/PA. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak Desember tahun 2017, akibat adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat, disebabkan oleh tergugat yang tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan tidak memberikan tanggung jawab penuh dalam memenuhi nafkah lahir batin kepada penggugat, yang akhirnya ketidakharmonisan tersebut memuncak pada tanggal 17 Desember 2017, dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat, dan kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 2 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang sebenarnya menurut hukum, penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai aturan khusus oleh undang-undang, sehingga dalam hal ini berlaku azas "*Lex specialis derogat legi generali*", sehingga untuk membuktikan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, serta untuk menghindari adanya keterangan palsu dan upaya penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti (P), dan dua orang saksi; SAKSI dan SAKSI, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka (dalam duduk perkara).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/40/XI/2010, tanggal 15 November 2010, atas nama penggugat dan tergugat, yang merupakan akta autentik, sehingga secara formal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang sah.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan. No. 2636/Pdt. G/2020/PA. Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana bersesuaian satu sama lain, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah dengan telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat, penyebabnya karena tergugat tidak memberi tanggung jawab penuh dalam memenuhi nafkah lahir batin kepada penggugat, akhirnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, dan sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi dan saling perduli lagi, saksi-saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi penggugat tidak pernah melihat langsung terjadinya perselisihan penggugat dengan tergugat, namun kedua saksi tersebut pernah mendengar dan mendapat curhat dari penggugat tentang adanya pertengkaran penggugat dengan tergugat, dan kedua saksi melihat kenyataan bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan penggugat secara hukum tidak terdapat hal yang menghalangi untuk menjadi saksi dan keterangan-keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut serta bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang menguatkan dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan. No. 2636/Pdt. G/2020/PA. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih sepuluh tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sejak tanggal 3 Desember 2017, dan puncaknya keretakan rumah tangga tersebut pada tanggal 17 Desember 2017, sampai kini sudah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun.
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, tidak memberi nafkah lahir batin kepada penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, yang akhirnya penggugat tidak tahan lagi menerima keadaan rumah tangga yang demikian itu.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, baik dari pihak keluarga penggugat, maupun upaya nasihat majelis di persidangan, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di muka, maka majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sulit untuk hidup bersatu kembali dalam satu rumah tangga yang damai bahagia, sehingga rumah tangga yang keadaannya sudah sedemikian rupa tidak lagi dapat menerima dan memikul hak dan kewajiban sebagai suami-isteri.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban suatu rumah tangga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai yang didukung dengan pemenuhan ekonomi rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam lingkup rumah tangga tersebut, dimana hak-hak seperti itu tidak lagi diperoleh dan dirasakan oleh Penggugat dari Tergugat dalam menjalani hidup bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan. No. 2636/Pdt. G/2020/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit untuk didamaikan, bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai layaknya suami-isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi sesuai dengan maksud tujuan perkawinan, yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dan perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata telah tidak memperdulikan lagi penggugat dengan tidak memberi tanggung jawab penuh dalam nafkah lahir batin kepada penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pengggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan. No. 2636/Pdt. G/2020/PA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 M. bertepatan tanggal 10 Rabiulakhir 1442 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Drs. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan. No. 2636/Pdt. G/2020/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan. No. 2636/Pdt. G/2020/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)